

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Jenis risiko pada Manajemen risiko Pegadaian Syariah adalah: Operasional, Bisnis, Pemantauan pasar, Hukum, Pengendalian risiko, Reputasi, tingkat kepercayaan.
2. Permasalahan yang muncul pada manajemen risiko Pegadaian Syariah yaitu: Risiko Pendanaan, Liquiditas dan Solvabilitas, Risiko Permodalan, Pijaman yang Diberikan, Barang Jaminan, Risiko Persaingan, Teknologi, Keamanan, Hukum.
3. Solusi yang dilakukan manajemen risiko pada pegadaian
 - a. Pendanaan dilakukan secara otomatis melalui system yang telah disediakan agar mengetahui jatuh temponya.
 - b. Liquiditas ini dilakukan secara pemantauan dari divisi, seperti manejer cabang,
 - c. Permodalan dilaksanakan terbebas dari segala unsur riba sehingga dapat dipercaya oleh seluruh nasabah,
 - d. Pinjaman yang diberikan dibuat dengan kemungkinan risiko lebih rendah dan dilakukan pemantauan perdivisi,
 - e. Barang jaminan, melakukan penyimpanan secara rapi dan mengasuransikan barang,

- f. Persaingan diatasi dengan memberikan inovasi produk serta pemantauan pangsa pasar keuangan nasional,
- g. Teknologi dengan cara mengakuratkan barang jaminan serta tetap waspada,
- h. Keamanan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan seperti cctv, alarm dan lain-lain,
- i. Hukum mematuhi setiap transaksi bisnisnya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

1. Dalam proses manajemen risiko pada Pegadaian Syariah, sebaiknya mengikuti alur prosedur yang telah ditetapkan.)
2. Pegadaian Syariah harus mempunyai tim yang khusus dalam menangani manajemen risiko.
3. Pegadaian hendaknya mengalokasikan dana khusus yang tidak terduga.

